

ARTIKEL / JURNAL
HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI MENURUT
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
TANJUNGPURUS KELAS 1A

Oleh :

Maya Anggraini
NPM. 2202010011



Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H/ 2026 M

HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI MENURUT
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
TANJUNGPURUS KELAS 1A

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Maya Anggraini
NPM. 2202010011

Pembimbing : Wahyu Setiawan, M.Ag

Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H/2026 M

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel jurnal ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi Wassalam. Penulisan artikel jurnal sebagai pengganti skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada jurusan Hukum Keluarga Islam universitas islam negeri jurai siwo lampung.

Dalam Upaya penyelesaian artikel jurnal ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.pd. kons , Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Khusnul Fatarib, Ph,D , Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Ibu Nancy Dela oktora, M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing Artikel Jurnal Pengganti Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Univeritas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan artikel jurnal ini. Semoga artikel jurnal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam dan bagi seluruh pembaca.

Metro, Februari 2026
Penulis,



Maya Anggraini
NPM. 2202010011

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk Munaqosyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung

Di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Artikel Jurnal yang disusun oleh :


Nama : Maya Anggraini
NPM : 2202010011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRI
MENURUT PANDANGAN HAKIM DI PENGADILAN
AGAMA TANJUNGPINANG KELAS 1A

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 24 Februari 2026
Pembimbing,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRI
MENURUT PANDANGAN HAKIM DI PENGADILAN
AGAMA TANJUNGPONOROWO KELAS 1A

Nama : Maya Anggraini

NPM : 2202010011

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, 24 Februari 2026
Pembimbing,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl.Hajar Dewantara No. 118. Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id
E-mail: humas@uinjusila.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL

No. B.0213/UIN.36.2/D/PP.00.9/03/2026.....

Artikel / Jurnal dengan Judul : PERSPEKTIF YUDISISAL TENTANG HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA. Disusun Oleh : MAYA ANGGRAINI. NPM. 2202010011. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu/ 25 Februari 2026.

TIM PENGUJI

Penguji I/ Ketua : Wahyu Setiawan, M.Ag.
Penguji II : Husnul Fatarib, Ph.D.
Penguji III : Saipullah, M.A.
Penguji IV/Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maya Anggraini

NPM : 2202010011

Jurusan : Hukum keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Februari 2026
Yang Menyatakan,



Maya Anggraini
NPM. 2202010011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR	iii
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
ORISINALITAS PENELITIAN	viii
DAFTAR ISI	ix
Abstrak	1
Pendahuluan	2
Metode Penelitian	3
Hasil dan Pembahasan	4
Kesimpulan	12
Daftar Pustaka	12
Lampiran	15
Riwayat Hidup	31

	<p style="text-align: center;">JURNAL MAHKAMAH KAJIAN ILMU HUKUM DAN HUKUM ISLAM https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/index UNIVERSITAS MA'ARIF LAMPUNG (UMALA)</p>	<p>E-ISSN: 2548-5679 P-ISSN: 2527-4422 Vol. 10 No. 1 Juni 2025</p>
---	---	--

Perspektif Yudisial Tentang Hak Waris Anak Dari Pernikahan ssSiri Di Pengadilan Agama

Maya Anggraini¹, Wahyu Setiawan², Dio Aji Saputra

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung (UIN JUSILA), Indonesia

✉ Email: maya77289@gmail.com

Received : diisi oleh editor

Revised : diisi oleh editor

Accepted : diisi oleh editor

Abstract

The phenomenon of children from unregistered marriages (unregistered by the state) remains a complex issue in the Indonesian family law system, particularly regarding the fulfillment of inheritance rights. Children from unregistered marriages often face legal obstacles due to the non-recognition of their parents' marital status by the state. This study aims to analyze the legal basis and considerations of judges in deciding inheritance rights cases for children from unregistered marriages based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, as well as reviewing judges' views on the urgency of legal protection regulations for these children. This study uses a field research method with a juridical-normative and descriptive-analytical approach, through direct interviews with judges at the Tanjungkarang Class 1A Religious Court and analysis of legal documents and relevant literature. The results show that judges strive to balance legal certainty and substantive justice based on the principles of maqashid sharia, especially hifz al-nasl (protection of offspring) and hifz al-'ird (maintaining family honor). However, to date, there are no specific regulations providing comprehensive protection for children born of unregistered marriages. Therefore, the judge recommended that the practice of unregistered marriages be completely abolished and legal policy reforms implemented to strengthen marriage registration mechanisms.

Keywords: inheritance rights, sirri children, judge's considerations, child protection.



© 2022 Muhammad Hafis, Jumni Nelli

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Anak hasil pernikahan tidak tercatat sering kali menghadapi hambatan sosial dan hukum dalam memperoleh hak waris, karena tidak tercatatnya pernikahan orang tua mereka. Tanpa pencatatan pernikahan di KUA, anak tidak bisa mencantumkan nama ayah dalam akta lahiran. Ini akan menyebabkan kesulitan administrasi dalam mengakses hak waris, pendidikan, dan layanan hukum. Ditegaskan juga dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah”, dan dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Susilo W, 2021).

Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengakuan anak luar kawin, dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Atas keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut diketahui bahwasannya anak luar kawin memiliki kedudukan yang sama dengan anak dari perkawinan yang sah, karena Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, seperti adanya hak dan kewajiban antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Keputusan tersebut juga merupakan salah satu dari perlindungan bagi anak luar kawin. (Nurull Izza, 2024)

Fenomena anak dari pernikahan sirri (tidak tercatat secara negara) yang memperjuangkan hak waris merupakan isu hukum dan sosial yang terus muncul di Indonesia. Dalam beberapa kasus, alasan yang membelakangi terjadinya pernikahan sirri yaitu karena perzinahan sebagai efek dari pergaulan bebas, kehamilan diluar nikah merupakan aib bagi keluarga dan mengundang kritik publik. Selain dari perzinahan efek dari pergaulan bebas ada juga karena faktor belum cukup umur, pernikahan sirri berlangsung karena salah satu pengantin masih dibawah umur. Alasan ini di identikasi karena alasan ekonomi. Orang tua percaya bahwa jika anak perempuan menikah, beban keluarga akan berkurang, karena suaminya akan menanggung dan mengurusnya. (Wahabaliun, 2022)

Penelitian terdahulu telah menyoroti tentang hak waris anak dari pernikahan sirri. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dkk menjelaskan tentang status hukum anak dari pernikahan sirri dan implikasi hak waris dengan pendekatan yuridis normatif yang menegaskan bahwa ketidakpastian status hukum menjadi penghambat utama dalam memperoleh hak waris secara sah (Ramadhan & Rahmayani, 2024). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Dody lebih berfokus pada perlindungan hak anak termasuk hak waris dan akta kelahiran pada anak dalam pernikahan sirri

dengan menyoroti perlunya harmonisasi antara hukum positif dan hukum islam agar anak dari pernikahan sirri tetap memperoleh jaminan hukum(Dody Wahono Suryo Alam, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Luthfi Annashul dkk, menganalisis tentang kedudukan anak hasil pernikahan sirri berdasarkan *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang berfokus pada bagaimana hukum perdata barat mengakui atau membatasi hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya, serta bagaimana hambatan administratif memengaruhi hak-hak dasar anak (Annashrul et al., 2025). Serta penelitian yang dilakukan oleh Anggun Kireina dkk melalui penelitian tentang akibat perkawinan sirri terhadap status anak (Studi kasus penetapan No. 33/Pdt,P/2021/PN. Bla.) menekankan pada bagaimana status hukum anak dipengaruhi oleh tidak tercatatnya perkawinan orang tua, fokus utama penelitian tersebut adalah aspek keperdataan anak dalam memperoleh identitas hukum, pengakuan orangtua, dan administratif melalui penetapan pengadilan (Anggun Kireina Pandiangan, Ratna D.E. Sirait, 2025). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Zahro'ul dkk membahas tentang perlindungan hak waris anak nikah sirri dari perspektif KHI dan Hukum Positif Indonesia dengan menekankan pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin hak-hak keperdataan anak(Zahro'ul F.A, M. Kurniawan B.W, 2024).

Dari kondisi tersebut, terlihat adanya *research gap* bahwa kajian mengenai hak waris anak hasil pernikahan sirri lebih berfokus pada status hukum dan perlindungan anak dalam hukum islam maupun hukum positif, belum menyentuh aspek praktis dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak waris anak dari pernikahan sirri di Pengadilan Agama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kajian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan dengan menyoroti pandangan hukum hakim sebagai dasar penerapan nilai keadilan dalam praktik peradilan agama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus hukum keluarga islam dan praktik peradilan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur mengenai hak waris anak yang lahir dari pernikahan sirri, serta bagaimana implementasi dalam praktik peradilan agama. Pendekatan yuridis-normatif menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum sebagai bahan hukum untuk memahami dan menginterpretasikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. (Sugiyono, 2020)

Penelitian ini berlangsung selama dua bulan, yaitu pada bulan April hingga Mei 2025. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga orang hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A yang secara langsung menangani atau berpengalaman dalam memutus perkara terkait hak waris anak. Data sekunder

meliputi Peraturan Perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan jurnal terkait isu hak waris anak dari pernikahan sirri.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 3 (tiga) orang hakim yang sudah berpengalaman dalam menanggapi kasus yang serupa, observasi lapangan. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengalaman dan perspektif informan tentang hak waris anak dari pernikahan sirri. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan atau pengetahuan mereka terhadap isu tersebut. Observasi lapangan dilakukan dengan mengamati dari jalannya persidangan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri.

Keabsahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum, peran, dan tanggung jawab anak dalam keluarga sebagai akibat hukum dari perkawinan. Perkawinan yang tidak sah merupakan akibat hukum dari melanggar Undang-Undang akibatnya anak yang lahir dari pernikahan sirri susah untuk mendapatkan pengakuan hukum. Pernikahan sirri tidak dicatatkan dalam catatan lembaga negara seringkali membuat konsekuensi hukum terhadap status anak menjadi kompleks. Dalam hukum perdata Indonesia, anak yang lahir dari pernikahan sirri dianggap sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas ketentuan ini dengan memungkinkan anak hasil pernikahan yang dilakukan diluar ketentuan hukum yang berlaku untuk membuntikan hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya, apabila dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum, seperti tes DNA. Meskipun demikian dalam praktiknya pembuktian hubungan keperdataan dengan ayah biologis tidak serta merta memberikan hak waris kepada anak hasil nikah sirri. Anak-anak tersebut hanya memiliki hak atas wasiat wajibah atau wasiat yang diberikan kepada orang tua dan kerabat yang tidak mendapatkan bagian harta perninggalan pewaris. (Emir Dhia Isad,2025)

Perkara kewarisan masih menjadi salah satu perkar dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Hal ini tercermin dari data perkara waris tahun 2024–2025 di beberapa Pengadilan Agama di Provinsi Lampung, di mana Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA menangani sebanyak 70 perkara waris (25%), diikuti oleh Pengadilan Agama Sukadana sebanyak 60 perkara (20%), dan Pengadilan Agama Metro sebanyak 18 perkara (10%). Data tersebut menunjukkan bahwa sengketa waris, khususnya yang berkaitan dengan status hukum ahli waris, masih memiliki intensitas yang cukup tinggi dan berpotensi menimbulkan kompleksitas hukum dalam proses penyelesaiannya. (Laman Badilag Mahkamah Agung <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>). Untuk memberikan gambaran visual mengenai distribusi perkara waris di beberapa Pengadilan Agama di Provinsi Lampung tahun 2024–2025, data tersebut disajikan dalam bentuk grafik berikut:



Grafik tersebut menunjukkan bahwa perkara waris masih menempati porsi yang cukup signifikan di beberapa Pengadilan Agama di Provinsi Lampung. Tingginya jumlah perkara ini mengindikasikan bahwa permasalahan kewarisan tidak terlepas dari adanya persoalan mendasar terkait keabsahan hubungan hukum para pihak yang mengklaim sebagai ahli waris. Dalam konteks inilah, hasil wawancara dengan Hakim A.Y dan Hakim K di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA menjadi relevan, yang menyatakan bahwa nikah siri pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum negara karena tidak didasarkan pada pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, dalam menentukan hak waris anak, hakim menengaskan bahwa status perkawinan orang tua harus terlebih dahulu memperoleh pengakuan hukum melalui mekanisme isbat nikah. Tanpa adanya isbat nikah, pengadilan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menetapkan hubungan hukum antara anak dan ayahnya dalam konteks kewarisan.

Dalam pandangan hakim, nikah siri tidak memiliki pengklasifikasian yang rinci dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara yuridis nikah siri dipahami sebagai perkawinan yang sah menurut agama karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak sah menurut agama karena tidak dicatatkan. Oleh karena itu, meskipun secara fikih islam anak dari nikah siri memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, hubungan tersebut belum memiliki kekuatan hukum sebelum adanya pengesahan perkawinan melalui isbat nikah. (Erkham Maskuri, 2019)

Hakim A.Y dan Hakim K juga menegaskan bahwa dasar seseorang dapat saling mewarisi dalam hukum islam adalah adanya hubungan nasab, perkawinan dan wala. Apabila perkawinan sah secara agama, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara normatif memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan berhak atas warisan. Namun demikian, dalam konteks hukum positif Indonesia, hubungan nasab tersebut baru dapat diakui secara hukum yang berlaku. Berbeda halnya dengan anak yang lahir

akibat perzinanan atau kehamilan diluar perkawinan. Dlam kondisi tersebut, meskipun orng taua kemudian melangsungkan perkwinan setelah anak lahir, nasab anak tetap kembali kepada ibunya. Konsekuensinya, anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak memperoleh hak waris dari pihak ayah, melainkan hanya dari ibu dan keluarga ibunya. (*Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171-174; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42 Dan Pasal 43.*), 2001)

Pandangan tersebut diperkuat oleh Hakim A.F yang menekankan pentingnya pembedaan antara anak sah dan anak biologis dalam perkara kewarisan. Menurutnya, penetapan hak waris anak tidak dapat dilakukan secara sederhana dengan alasan kepentingan anak semata, melainkan harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang jelas dan terstruktur. Hakim menegaskan bahwa praktik nikah siri mengandung banyak risiko dan kerugian hukum, baik bagi istri maupun anak, karena seluruh akibat hukum yang timbul sangat bergantung pada proses pembuktian dan penilaian hakim dalam persidangan. Beliau menyatakan bahwa dalam setiap perkara kewarisan yang melibatkan anak dari pernikahan siri, seluruh pertimbangan hukum didasarkan pada aspek pembuktian. Pembuktian tersebut dapat berupa pengakuan, sumpah, maupun alat bukti lain yang diakui menurut hukum acara perdata. Hubungan darah antara anak dan ayah biologis harus dibuktikan secara sah, termasuk melalui alat bukti ilmiah seperti tes DNA atau alat bukti lain yang memiliki kekuatan hukum. Alat bukti tersebut menjadi dasar keyakinan hakim dalam menilai ada atau tidaknya hubungan keperdataan yang dapat menimbulkan akibat hukum dalam bidang kewarisan. Dengan demikian, tanpa adanya pembuktian yang kuat dan sah menurut hukum, hakim tidak dapat menetapkan hak waris, meskipun secara sosiologis terdapat pengakuan hubungan ayah dan anak. Lebih lanjut kedudukan hakim dalam perkara waris adalah sebagai pemutus terakhir yang putusannya bersifat mengikat dan memaksa (Endang Hadrian, n.d.). Oleh karena itu, hakim dituntut untuk bersikap objektif dengan tetap bepegang pada landasan hukum yang sama, meskipun dalam praktiknya dapat terjadi perbedaan pandangan antar hakim. Perbedaan pandangan tersebut bukan disebabkan oleh perbedaan norma hukum yang digunakan, melainkan oleh karakteristik masing-masing perkara, terutama terkait alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan uraian pandangan hakim tersebut, perbedaan titik tekan pertimbangan hukum dalam memutus perkara hak waris anak dari pernikahan siri dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 1.

Pandangan hakim Pengadilan Agama TanjungKarang Kelas 1A.

No	Nama Hakim	Fokus Pandangan	Landasan Hukum
1	Hakim K	Keabsahan status perkawinan menjadi dasar utama dalam menentukan kedudukan hukum anak dalam perkara kewarisan. Nikah siri tidak	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

		memiliki kekuatan hukum negara karena tidak dicatatkan, sehingga sebelum menentukan hak waris anak, harus terlebih dahulu dilakukan isbat nikah. Tanpa adanya pengesahan perkawinan, pengadilan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menetapkan hubungan hukum antara anak dan ayahnya dalam konteks kewarisan.	jo. Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan : Pasal 2 ayat (1) dan (2); Pasal 42 dan 43
2	Hakim A.Y	Hak waris ditentukan berdasarkan hubungan nasab, perkawinan, dan wala dalam hukum Islam. Anak dari nikah siri secara fikih memiliki hubungan nasab dengan ayahnya apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi, namun dalam hukum positif Indonesia hubungan tersebut harus dibuktikan dan diakui secara hukum. Dalam memutus perkara, hakim mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif dengan menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif berdasarkan prinsip <i>maqashid syariah</i> , khususnya <i>hifz al-nasl</i> dan <i>hifz al-'ird</i> .	AL-Quran, Hadist, Undang-Undang, Kompilasi Hukum islam (KHI).
3	Hakim A.F	Pembuktian menjadi aspek sentral dalam perkara hak waris anak dari pernikahan siri. Penetapan hak waris tidak dapat hanya didasarkan pada pertimbangan kepentingan anak, tetapi harus bertumpu pada kekuatan alat bukti yang sah di persidangan. Bukti hubungan darah, termasuk melalui alat bukti ilmiah seperti tes DNA atau alat bukti lain yang diakui hukum, menjadi dasar keyakinan hakim. Tanpa pembuktian yang kuat, norma hukum tidak dapat diterapkan secara efektif dalam putusan.	Pasal 171-177 Kompilasi Hukum islam (KHI) dan HIR Pasal 164. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Dari tabel diatas berdasarkan data wawancara dengan 3 (tiga) Hakim di Pengadilan Agama Tanjungkarang kelas 1A, dapat di simpulkan bahwa terdapat kesamaan paradigma normatif, namun perbedaan titik tekan metodologis dalam memutus perkara hak waris anak. Pendekatan Hakim K dimana keabsahan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Menjadi fondasi Utama dalam menentukan status anak. Hal Ini sejalan dengan politik hukum perekawinan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menenkankan kepastian hukum dan perlindungan anak. Pandangan Hakim A.Y yaitu menggabungkan antara hukum islam dan hukum positif. Sementara hakim A.F terhadap alat bukti menunjukan pentingnya hukum acara dalam menjamin objektivitas putusan, ketentuan pasal 1717-177 KHI dan Pasal 164 HIR yang mengatur

tentang alat bukti. Tanpa pembuktian yang kuat, norma hukum tidak dapat diterapkan secara efektifitas dalam putusan.

Konsistensi pandangan hakim di lingkungan Peradilan Agama memiliki kesadaran profesional dan yuridis yang kuat terhadap asas kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum. Menurut Muis (2020) keseragaman pertimbangan hakim penting untuk menjaga stabilitas interpretasi hukum islam dalam perkara waris dan memastikan keadilan substantif bagi seluruh pihak (Muis, 2020). Keseragaman pertimbangan Hakim berperan penting dalam menjaga stabilitas interpretasi hukum islam dalam perkara waris dan menjamin terwujudnya keadilan substantif bagi seluruh pihak. Namun demikian, keseragaman tersebut sekaligus memperlihatkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam perlindungan hak waris anak dari pernikahan siri, yakni ketegangan antara tuntutan kepastian hukum dan keadilan substantif (Sarmadi et al., 2026). Di satu sisi, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang semestinya memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi atas status perkawinan orang tuanya. Di sisi lain, sistem hukum keluarga indonesia tetap menempatkan legalitas formal perkawinan sebagai syarat utama lahirnya akibat hukum, khususnya dalam bidang kewarisan. kondisi ini menyebabkan perlindungan hak anak sangat bergantung pada terpenuhinya prosedur hukum dan kekuatan pembuktian di persidangan (Ayuk Suryaningsih, 2025).

Dalam pandangan hakim, persoalan hak waris anak dari pernikahan sirri tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan yuridis formal, melainkan memerlukan pembaruan regulasi dan kesadaran hukum masyarakat. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan kajian yurisprudensi, para hakim pada umumnya menyatakan bahwa belum terdapat regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan hak anak hasil pernikahan sirri. Pengakuan hubungan biologis, termasuk melalui alatbukti ilmiah seperti tes DNA, belum secara otomatis melahirkan hak waris, melainkan dibatasi melalui mekanisme alternatif seperti wasiat wajibah (Darmayani et al., 2024). Pembatasan ini mencerminkan kompromi antara upaya perlindungan anak dan kebutuhan menjaga konsistensi sistem kewarisan islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketiadaan aturan yang eksplisit ini mengakibatkan posisi anak menjadi rentan secara hukum, terutama dalam aspek pengakuan nasab dan hak waris. Hakim berpendapat bahwa upaya terbaik untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak bukan semata dengan menambah regulasi baru, melainkan dengan mencegah terjadinya pernikahan sirri itu sendiri. Menurut pandangan mereka, praktik pernikahan yang tidak dicatat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan juga nilai-nilai Islam yang mengedepankan keterbukaan, tanggung jawab, serta kemaslahatan keluarga.

Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu hakim dalam hasil penelitian empiris di Pengadilan Agama Tanjungkarang (2025):

“Tidak ada regulasi khusus yang mampu menjamin keadilan bagi anak dari pernikahan sirri, karena sumber permasalahannya bukan pada hukum waris, tetapi

pada status perkawinan yang tidak tercatat. Oleh sebab itu, solusi yang paling tepat adalah tidak ada lagi praktik pernikahan sirri, agar setiap anak lahir dalam status hukum yang jelas dan terlindungi.” (Wawancara Dengan Hakim K, Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, 2025).

Pertimbangan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pendekatan legal-formal berdasarkan hukum positif dan pendekatan substantif berdasarkan nilai-nilai syariah. Hakim tidak hanya menjalankan hukum sebagai teks, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dari ketiga landasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara hak waris anak dari pernikahan sirri merupakan hasil integrasi antara hukum positif dan hukum Islam. Hakim berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*expediency*). (Halmi Abdul Halim, Oyo Sunaryo Mukhlas, n.d.)

Landasan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri.

Landasan yang menjadi rujukan majelis hakim dalam perkara hak waris anak dari pernikahan siri terdiri atas beberapa tingkatan norma yang saling melengkapi. Pada tingkat Undang-Undang, hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tentang perkawinan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. disisi hukum islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyediakan tata aturan pembagaian dan kelompok ahli waris yang menjadi bobot normatif. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berfungsi sebagai pembacaan konstitusional yang memperluas akses keperdataan bagi anak luar perkawinan yang dapat dibuktikan asal-usulnya dengan alat bukti ilmiah atau bukti lainnya.

Perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama, namun tidak sah secara negara, namun perkawinan itu tidak dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA), maka status anak tersebut adalah anak luar pernikahan, yaitu sah secara agama namun tidak sah secara negara, namun juga anak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai anak dari akibat perzinaan, karena telah terpenuhi tata caranya yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi: “Bahwa perkawinan itu sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”, meskipun belum memenuhi Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi: “Bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.” (Erkham Maskuri, 2019)

Status Kelahiran anak, terdapat 3 macam status anak yaitu, anak yang lahir dari perkawinan yang sah (anak sah), anak yang lahir dari luar perkawinan, dan anak yang lahir tanpa perkawinan (anak zina). (wawancara Dengan Hakim A.Y, Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, 2025)

Anak yang lahir diluar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut kebiasaan masing-masing agama dan kepercayaannya saja. Dalam artian anak luar kawin adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut syariat agama. Anak yang lahir diluar perkawinan dianggap sah secara fikih Islam selama telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Jadi anak diluar kawin hanya sah secara materil sedangkan secara formil anak luar kawin tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan pada KUA atau Kantor Catatan Sipil.

Adapun anak yang lahir diluar kawin adalah anak yang lahir dari pernikahan siri. Anak yang lahir tanpa perkawinan atau anak hasil zina adalah anak yang lahir akibat hubungan biologis antara seorang laki-laki dengan seorang Wanita tanpa adanya ikatan pernikahan. Meskipun lahir dari cara yang tidak baik namun anak ini tidak membawa dosa turunan dari orang tuanya, anak tersebut dilahirkan dalam keadaan suci namun tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. (Brilliant et al., 2024)

Hak waris anak dari pernikahan sirri yang termuat di dalam Undang-undang perkawinan membicarakan tentang anak sah, sementara di Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan tentang anak sah dan pernikahan sirri, namun di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menyebutkan tentang anak sirri tetapi anak secara umum. (Wawancara Dengan Hakim A.Y, Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, 2025)

Dalam Undang-undang tentang pernikahan, disebutkan untuk dapat melakukan pernikahan harus memenuhi hal-hal yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pernikahan, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 yang berbunyi “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun”, yang merupakan bagian dari persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.(Susman Susman, Kholil Nawawi, 2022)

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menjelaskan tentang anak sah dalam pasal 42 Undang-undang yang menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” Tidak sahnya perkawinan poligami bawah tanggapan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya hal ini dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-undang perkawinan.(Ayu & Wijaya, 2020)

Selanjutnya didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan tentang kriteria anak sah (yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 99 KHI, yang berbunyi bahwa anak sah adalah “anak yang

dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil pembuahan suami istri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”. Anak yang lahir di Luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Di samping itu, dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihaliminya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 Ayat (3) KHI “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlakukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir”. Dengan demikian, KHI tidak ada mengelompokan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.(Lukmawati, 2023)

Putusan Mahkamah Konstitusi pada awalnya bersifat mengikat semua pihak di Indonesia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ayat tersebut harus dibaca sebagai “ anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, dan keluarga ibunya, dan ayahnya yang dapat dibuktikan secara ilmiah atau alat bukti hukum lainnya”. Pasal 43 ayat (1) UUP dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam telah sejalan dengan teori fikih yang bersifat universal. Hukum Indonesia mengatur bahwa anak di luar perkawinan dapat memperoleh warisan dari ayahnya jika diakui secara sah oleh ayahnya. Hak waris anak luar kawin diatur pada pasal 862-866 Ayat (1) KUH Perdata. Anak luar kawin dapat mewarisi jika diakui secara sah oleh orang tua, hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan perwaris yang berhak mewarisi, dan hubungan hukum ini timbul setelah adanya pengakuan dari orang tua sesuai pasal 872 KUH Perdata.

Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dari "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" menjadi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya, serta ayahnya yang dapat dibuktikan secara ilmiah atau alat bukti hukum lainnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Akibat hubungan hukum perdata antara anak dan ayah biologis di luar perkawinan, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, berlaku umum, baik akibat perzinahan, perkawinan monogami di bawah tangan, maupun poligami di bawah tangan, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban hukum timbal balik antara kedua belah pihak. Menurut Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan masih bisa memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika hubungan darah tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah atau dengan alat bukti hukum lainnya.(Maria Widiastuti, Ni Ketut sari adnyani, 2024)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai landasan hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak waris anak dari pernikahan sirri, dapat disimpulkan bahwa penetapan hukum terhadap anak hasil pernikahan sirri di Indonesia masih berada dalam ketegangan antara norma hukum positif dan prinsip hukum Islam. Hakim pada dasarnya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan dalam memutus perkara. Secara hukum positif, anak dari pernikahan sirri dikategorikan sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, kecuali apabila terdapat pengakuan sah dari ayahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata dan ditegaskan oleh Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Namun, secara hukum Islam, anak hasil pernikahan sirri yang dilakukan sesuai rukun dan syarat nikah tetap memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Dalam kondisi tersebut, hakim berupaya menyeimbangkan antara legal certainty (kepastian hukum) dan substantive justice (keadilan substantif) dengan menafsirkan norma secara kontekstual berlandaskan pada prinsip maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-'ird (penjagaan kehormatan keluarga). Temuan penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan hak anak dari pernikahan sirri, termasuk dalam aspek pewarisan. Oleh sebab itu, hakim menilai bahwa sumber utama permasalahan bukan terletak pada hukum waris, melainkan pada status perkawinan yang tidak dicatat oleh negara. Upaya penegakan keadilan bagi anak hasil pernikahan sirri harus dimulai dengan mendorong kesadaran hukum masyarakat agar tidak melakukan pernikahan yang tidak tercatat (sirri).

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan adanya pembaruan kebijakan hukum nasional yang menegaskan larangan terhadap praktik pernikahan sirri serta memperkuat mekanisme pencatatan perkawinan melalui regulasi yang lebih ketat dan mudah diakses masyarakat. Pemerintah dan lembaga peradilan agama juga perlu meningkatkan sosialisasi hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan, sebagaimana prinsip Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang menegaskan pentingnya pencatatan dan kejelasan dalam akad agar tidak timbul kerancuan dan ketidakadilan di kemudian hari.

Daftar Pustaka

Referensi Journal:

- Anggun Kireina Pandiangan, Ratna D.E. Sirait, K. S. (2025). Akibat Perkawinan Siri Terhadap Status Hukum Anak (Studi Kasus Penetapan No 33/Pdt.P/2021/PN.Bla). *Fiat Iustitia; Jurnal Hukum*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.54367//fiat.v6i1>
- Annashrul, F. L., Albab, E. A., & Nurliana, E. S. (2025). Analisis Yuridis Kedudukan Anak Hasil Penikahan Siri Berdasarkan BW Indonesia (Studi Putusan Nomor 282 / Pdt / 2016

/ PT SMG). *Pemuliaan Keadilan*, 2(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/pk.v2i1.403>

- Ayu, F., & Wijaya, S. (2020). Perlindungan Hukum Hak Waris Anak dari Perkawinan Poligami Ynag Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agungn No. 671k/Ag/2015). *Doktrina; Journal of Law*, 3(671), 173–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i2.4140>
- Ayuk Suryaningsih, M. H. (2025). *Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan*. 9(4), 886–896.
- Brilliant, I., Kurniawati, A. D., & Saadah, F. (2024). Kepastian Hukum Isbat Nikah Poligami Siri dan Status Anak Dari Poligami Siri Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 58–70. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>
- Darmayani, M., Afhami, S., & Winarsih, R. (2024). Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Dari Pernikahan Yang Tidak Tercatat Negara Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Justicia Journal*, 13(1), 100–111. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i1.13109>
- Dody Wahono Suryo Alam. (2025). Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(01), 106–120. <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1558>
- Endang Hadrian, L. H. (n.d.). *Hukum Acara Perdata, Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*.
- Erkham Maskuri. (2019). Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Dibawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb). *Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(2), 12–26. <https://doi.org/https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- Halmi Abdul Halim, Oyo Sunaryo Mukhlas, A. A. H. (n.d.). *Pemikiran Hukum Tentang Status Anak Hasil Nikah siri Dan Anak Diluar Kawin Kaitannya Dengan Hak-Hak Keperdataan*. 20–33.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171–174; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42 dan Pasal 43.* (2001).
- Lukmawati, E. (2023). Akibat Hukum Pernikahan Siri Terhadap Hak Waris Anak Berdasarkan Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010. *Iblam Law Review*, 3(2), 130–139. <https://doi.org/10.52249>
- Maria Widiastuti, Ni Ketut sari adnyani, I. wayan L. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak Diluar Perkawinan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(46).
- Muis, L. S. (2020). Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum. *Widya Pranata Hukum*, 2(2), 18–31.
- Nurull Izza, H. (2024). Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Sirri dalam Pembagaian Waris Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Sorong. *Muadalah; Jurnal Hukum*, 2, 306–312.

- Ramadhan, F. D., & Rahmayani, N. (2024). Analisis Hak Waris Terhadap Anak Hasil Dari Pernikahan Siri. *Sakato Law Jurnal*, 2(2), 106–115. <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/6497>
- Sarmadi, A. S., Hafidzi, A., & Majid, L. A. (2026). Revisiting Paternity And Inheritance In Islamic Law: Legal Recognition And The Status Of Children Born Out Of Wedlock In Indonesia. *Syariah; Jurnal Hukum Dna Pemikiran*, 25(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.16666>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Susilo W. (2021). Kedudukan Anak Kandung Dan Anak Hasil Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Pembagian Harta Waris Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 09(01), 28–49.
- Susman Susman, Kholil Nawawi, S. G. M. (2022). Pembatasan Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Nikah Dibawah Umur Di Kota Bogor. *Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/koloni.v1i2.116>
- Wahabaliun, F. (2022). *Analisis Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri Berdasarkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010*.
- Zahro'ul F.A, M. Kurniawan B.W, B. (2024). Perlindungan Hak Waris Anak Hasil Perkawinana Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Al-Hukmu*, 03(No. 01), 24–33.

Referensi Online articles/web google:

Emir Dhia Isad, Anak Nikah Sirri Berhak Mendapatkan Warisan Dan Jadi Ahli Waris, Diakses pada 20, Oktober, 2025

<https://www.ilslawfirm.co.id/anak-nikah-siri-hak-waris/>

Badilag Mahkamah Agung, Diakses pada 10, februari 2026

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

Referensi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Kompilasi Hukum Islam.

Sumber Wawancara

Wawancara dengan Khorunnisa, Hakim pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, 23 Oktober 2025

Wawancara dengan Agusti Yelpi, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, 06 Oktober 2025

Wawancara dengan Ade firman Fathony, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, 03 November 2025



SURAT KETERANGAN PENERIMAAN JURNAL MAHKAMAH
NOMOR: 131/JM/IAIM-NU/II/2026

Dewan Redaksi Jurnal Mahkamah menerangkan:

Nama : Maya Anggraini, Wahyu Setiawan
Judul Naskah : Hak Waris Anak Dari Pernikahan Siri Menurut Pandangan Hakim
Pengadilan Agama TanjungKarang Kelas 1A
Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung (UIN JUSILA), Indonesia

Menyatakan bahwa artikel tersebut telah diterima di Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIM NU Metro Lampung dan akan diterbitkan pada Jurnal Mahkamah: Kajian Hukum dan Hukum Islam, Volume 11 Nomor 01, Juni 2026, yang merupakan jurnal terakreditasi nasional dan terindeks SINTA 4.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalaimu 'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 - 02 - 2026



Habib Ismail, M.Sy
Pimpinan Redaksi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;

Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.lain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-247/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/2/2026

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Maya Anggraini
NPM : 2202010011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Wahyu Setiawan, M.Ag.
2.
Judul : HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRI MENURUT
PANDANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA
TANJUNGPANDEK KELAS 1A

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : 21 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Februari 2026

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),

Nancy Dala Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.lain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0431/In.28/D.1/TL.00/12/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Ketua PENGADILAN AGAMA
TANJUNGPURONG KELAS 1A
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0432/In.28/D.1/TL.01/12/2025,
tanggal 17 Desember 2025 atas nama saudara:


Nama : **MAYA ANGGRAINI**
NPM : 2202010011
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Ketua PENGADILAN AGAMA TANJUNGPURONG KELAS 1A bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA TANJUNGPURONG KELAS 1A, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRI MENURUT PANDANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA TANJUNGPURONG KELAS 1A".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Desember 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0432/In.28/D.1/TL.01/12/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MAYA ANGGRAINI**
NPM : 2202010011
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINRANG KELAS 1A, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRI MENURUT PANDANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINRANG KELAS 1A".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Ketua

Elanishbah Ase

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 Desember 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA**

Jalan Untung Suropati Nomor 02, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu
Kota Bandar Lampung, Lampung www.pa-tanjungkarang.go.id, patanjungkarang@rocketmail.com

Nomor : 2176/KPA.W8-A1/HM2.1.4/XII/2025 B. Lampung, 24 Desember 2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Research

Yth. Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri (UIN)
Jurai Siwo Lampung
Di
Metro

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :
B-0431/ln.28/D.1/TL.00/12/2025 tanggal 17 Desember 2025 yang kami terima tanggal
24 Desember 2025 perihal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini kami
memberikan izin kepada :

Nama : Maya Anggraini
NPM : 2202010011
Semester : 7 (tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Penelitian : " Hak Waris Anak Dari Pemikahan Sirri Menurut
Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Tanjung Karang
Kelas 1A "

Untuk melaksanakan research pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A
sebagai syarat menyelesaikan studi.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Ketua,

Elmishbah Ase



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax (0726) 47298 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: jalinmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama : Maya Anggraini
NPM : 2202010011

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : VIII/ 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 23.2.2026	- acc - Artikel jurnal siap untuk dimunagasyahkan.	

Dosen Pembimbing,

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800316 2005011 008

Mahasiswa Ybs,

Maya Anggraini
NPM. 2202010011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iaimetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama : Maya Anggraini
NPM : 2202010011

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : VIII/ 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 12.2.2026	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan data wawancara pada tabel.- Buat grafik untuk data kasus kevarisan- Tambahkan data wawancara dari para hakim.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 2005011 008

Maya Anggraini
NPM. 2202010011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-247/Un.36.2/D.1/PP.00.9/11/2025

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Maya Anggraini
NPM : 2202010011
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Dinyatakan "**LULUS**" Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	75,75
2	Kefakultasan	78,50
3	Keprodian	79,00
Nilai Akhir		77,75

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14 November 2025

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Imansyah

NIP. 198501292019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Kl. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47287, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1005/Un.36/S/U.1/OT.01/12/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MAYA ANGGRAINI
NPM : 2202010011
Fakultas / Jurusan : Syarifah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202010011.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.





Judul Artikel

Judul ditulis dengan singkat dan jelas sesuai dengan masalah yang akan dibahas, tidak mengandung singkatan yang tidak lazim, harus mencerminkan isu dan fokus kajian. Judul artikel harus ditulis tidak lebih dari 18 kata, dengan pilihan tebal dan dalam format teks tengah. (**Times New Roman, size 14 pt**)

Penulis¹, Penulis², Penulis³

^{1,2)} Universitas Ma'arif Lampung (UMALA), Indonesia

²⁾ Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Indonesia

✉ Email: corresponding author

Received : diisi oleh editor

Revised : diisi oleh editor

Accepted : diisi oleh editor

Abstract (**Times New Roman, size 11 pt**)

Adalah gambaran menyeluruh mengenai hasil penulisan artikel ini. Abstrak memuat beberapa unsur, diantaranya:

1. Gambaran tentang permasalahan kajian yang ditulis
2. Tujuan atau rumusan masalah
3. Teori dan metode yang digunakan
4. Temuan atau hasil dan saran rekomendasi

Keempat hal ini harus termuat secara jelas dan ringkas, 1 spasi, minimal 150 kata dan maksimal 250 kata, font Italic, Bahasa Inggris)

Keywords: (**Times New Roman, size 11 pt**)

Kata kunci adalah kata-kata yang mengandung konsep pokok yang dibahas dalam artikel. Kata kunci dapat diambil dari variabel penting di bidang isu yang dikaji. Pilihlah kata kunci yang paling baik yang dapat mewakili topik yang dibahas dalam artikel tersebut (Keywords ditulis maksimal 6 kata, menggunakan



© 2022 Muhammad Hafis, Jumni Nelli

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan (**Times New Roman, size 12**)

Paragraf. Penulis memaparkan isu/kasus secara umum, kasus umum ini relevan dengan artikel yang ditulis (penulis dapat meninjau disertasi atau refrensi-refrensi dari berbagai artikel). Selain kasus umum, penulis juga dapat menjelaskan nilai-nilai normatif yang berkaitan dengan kajian artikel yang ditulis. (1-2 paragraf)

Paragraf. Penulis menjelaskan isu/kasus khusus sesuai dengan kasus yang diteliti. Kasus khusus ini penulis memaparkan bentuk fenomena yang diteliti, jelaskan penelitian ini dilakukan di daerah mana. Setelah memaparkan fenomena yang diteliti, penulis memaparkan argumentasi masalah yang dikaji (*research problem*) terhadap isu/fenomena yang terjadi

tersebut, jelaskan gejala sosialnya apa, dampak krusialnya apa. *Research problem* dalam penulisan artikel diperoleh dengan memotret *gap* antara *das sein* dan *das sollen* (dapat merujuk disertasi, atau hasil penelitian lain yang terkait berupa artikel jurnal), penjelasan (*research problem*) ini harus didukung dengan data-data kualitatif maupun kuantitatif (2-3 paragraf).

Paragraf. Menjelaskan alasan mengapa isu kajian ini penting untuk diteliti/ditulis, paragraf ini untuk melihat sejauhmana urgensinya dan implikasi dan sumbangsuhnya. (1 paragraf)

Paragraf. Kajian pustaka/kajian penelitian yang relevan yang isinya membandingkan artikel ini dengan hasil penelitian lain yang sejenis, kemudian menjelaskan persamaan dan perbedaan Gap analisis artikel ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya (munculkan posisi kebaruan/novelty artikel anda). (1-2 paragraf)

Paragraf. Rumusan masalah (research questions) atau tujuan kajian yang akan dijawab dalam artikel ini. 1 paragraf

Pendahuluan cukup 4-6 paragraf (Contantia, size 12 pt)

Metode (Times New Roman, size 12)

Dalam menguraikan metode penelitian, penulis tidak diperkenankan menggunakan sub-bab, akan tetapi harus dinarasikan secara jelas dengan paragraph-paragraf (jumlah paragraf disesuaikan dengan kebutuhan). Uraian metode harus bersifat implementatif, sesuai dengan apa yang dilakukan peneliti di lapangan. Komponen isi metode penelitian menjelaskan artikel ini jenisnya metodenya kualitatif atau kuantitatif; pendekatan penelitian; subyek dan lokasi penelitian (jika artikel hasil penelitian lapangan); sumber data primer dan skunder; teknik pengumpulan data; pengecekan keabsahan data (jika artikel hasil penelitian lapangan); teknik analisa data.

Penjelasan metode, jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data dan tehnik analisa data di atas, isinya tidak lagi menjelaskan apa pengertian/definisinya, uraian komponen metode di atas bukan berupa deskripsi pengertian-pengertian dari para ahli metode penelitian. Akan tetapi menjelaskan bagaimanan implementasi perolehan datanya:

- Metode yang digunakan kualitatif/kuantitatif?
- Apa tujuan menggunakan metode kualitatif/kuantitatif?
- Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan apa?
- Obyek penelitian dilakukan di mana? Mengapa melakukan penelitian di daerah tersebut? berapa lama anda melakukan penelitian?
- Pendekatan yang digunakan apa? Alasan menggunakan pendekatan tersebut untuk apa?
- Sumber data primer dalam penelitian ini apa?
- Tehnik pengumpulan data dengan cara apa saja? siapa yang diwawancarai, kenapa yang bersangkutan dijadikan subjek penelitian/diwawancara; apa tujuan/kegunaan dari wawancara tersebut?
- Bagaimana cara anda melakukan observasi? bagaimana proses observasi, kenapa perlu diobservasi; dokumen apa yang dicari, bagaimana mendapatkan dan kenapa dokumen tersebut penting). Kejujuran akademik disampaikan: ada 2 informan tapi 1 tdk bisa diwawancarai, menolak diwawancarai dan sebagainya.

Bagaimana analisa dilakukan (tentu terkait dengan teori yang digunakan/ditulis di bagian pendahuluan). 2-3 paragraf (Contantia, size 12 pt)

Hasil dan Pembahasan (Times New Roman, size 12)

Temuan/hasil penelitian berupa data-data dari lapangan yang diperoleh dari penelitian, ini berupa data-data yang bersifat deskriptif. Hal ini sangat diperlukan sebagai hasil pertimbangan antara hasil temuan penelitian di lapangan dengan teori yang terkait dengan pembahasan penelitian. Temuan dipaparkan bersifat ringkasan datanya saja namun cermat, bukan data rinciannya, bisa menggunakan tabel, grafik, kemudian dijelaskan dengan narasi kata-kata. Kenapa tidak sejalan, kenapa sejalan, mengapa praktiknya begitu, sebutkan sumber wawancaranya.

Temuan/hasil penelitian terdiri dari statistika deskriptif, hasil uji asumsi, dan hasil uji hipotesis (jika ada dan kuantitatif) atau data wawancara dan observasi atau data kualitatif lainnya (jika kualitatif) atau data kajian/ telaah kritis pustaka, kemudian dianalisis secara kritis, dan dipaparkan secara berurutan atau terpadu. Paparan bagian hasil berisi hasil analisis data.

Data hasil penelitian, disarankan dibuatkan tabel atau bagan. Namun tabel/bagan tidak sekedar data dan angka, namun setelah tabel penulis harus menjelaskan isi dan maksud dari tabel tersebut. Jelaskan mengapa angka dari data yang ditemukan menunjukkan seperti itu. Bandingkan data yang penulis temukan dengan data dari penelit-peneliti sebelumnya. (Data wajib disertai sumber)

Hasil penelitian ini bersifat fleksibel, artinya dalam satu sub bab hasil penelitian ini dapat memuat beberapa hasil penelitian jika memang ada banyak hal yang ingin diungkap. Jika ada tabel/bagan/gambar/foto berisi paparan hasil analisis yang sudah bermakna dan mudah dipahami maknanya secara cepat. Tabel/bagan/gambar/foto tidak berisi data mentah yang masih dapat atau harus diolah. (Contantia, size 12 pt)

Table 1: Tabel template text text text text text

Text	Text	Text	Text
Text			
Text	Text		
	Text	Text	
		Text	Text
			Text

Cara menyajikan tabel

Gambar dan tabel merupakan cara yang paling efektif untuk menyajikan hasil. Keterangan gambar harus dapat berdiri sendiri, sehingga gambar dan tabel dapat dipahami tanpa perlu membaca keseluruhan naskah. Selain itu, data yang disajikan harus mudah diinterpretasikan.

Kiat:

- Grafiknya harus sederhana, tetapi informatif;

- Penggunaan warna dianjurkan;
- Grafik harus menjunjung standar publikasi ilmiah dan profesional;
- Grafis harus sepenuhnya asli, merupakan karya seni yang belum pernah dipublikasikan yang dibuat oleh salah satu penulis bersama;
- Jangan menyertakan perangko atau mata uang dari negara mana pun, atau barang bermerek dagang (logo perusahaan, gambar, dan produk), dan;
- Hindari memilih grafik yang sudah muncul dalam teks naskah.

Setelah menyajikan hasil/temuan penelitian, kemudian penulis menyajikan sub judul pembahasan. Pembahasan atau analisis yaitu penulis memfokuskan untuk menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian yang tertuang dalam latar belakang masalah (pendahuluan) di atas. Jawaban terhadap rumusan masalah ini tentu sesuai dengan hasil penelitian yang ada pada sub judul temuan penelitian di atas. Bagian ini menjelaskan makna dari hasil yang diperoleh, menyandingkannya dengan teori dan penelitian terdahulu (wajib mencantumkan sumber referensinya), serta mengidentifikasi implikasi dan relevansi penelitian terhadap bidang ilmu yang terkait. Untuk menguatkan argumentasi analisis, penulis harus mencantumkan sumber dari hasil wawancara dengan responden (jika artikel hasil dari penelitian lapangan).

Terkait dengan table atau foto, maka dituliskan di tengah atau di akhir setiap teks deskripsi hasil/perolehan penelitian. Pembahasan isi tabel diusahakan tidak terpisah dengan data yang dibahas. Judul Tabel ditulis rata tengah, semua kata diawali huruf besar, kecuali kata sambung. Kalau lebih dari satu baris dituliskan dalam spasi tunggal.

Bagian pembahasan atau analisis ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan, yaitu maksimal 80 % dari keseluruhan halaman naskah jurnal. Dengan rincian 20-30% hasil penelitian dan 50-60% pembahasan.

Kesimpulan (Times New Roman, size 12)

Isi simpulan merupakan rumusan jawaban dari tujuan penelitian dan hipotesis penelitian bukan rangkuman hasil penelitian. Simpulan dibuat secara ringkas, jelas dan padat didasarkan pada hasil dan diskusi, dibuat dalam bentuk alinea (bukan numerik), berisi temuan penelitian sebagai sintesis antara hasil analisis data dan hasil pembahasan, serta lebih menonjolkan hal-hal yang baru yang memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu agama, sosial, dan budaya.

Saran (jika perlu), berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan. (simpulan dan saran maksimal 5% dari keseluruhan jumlah halaman naskah jurnal),

Daftar Pustaka

Referensi atau daftar rujukan berisi semua yang dirujuk dalam teks yang berasal dari sumber yang; (a) relevan, (b) minimal 80% mutakhir (5 tahun terakhir), dan (c) minimal 80% primer, terutama dari artikel jurnal). Dalam pengutipan atau rujukan menggunakan model (body note) dengan jenis **sitasi APA (American Psychological Association) Style**. Untuk

menjaga konsistensi pengacuan, pengutipan dan daftar pustaka wajib menggunakan aplikasi Reference Manager, seperti Mendeley. (Contantia, size 12 pt)

Contoh model pengutipan sumber dari Artikel **Jurnal**.(Mahmudah et al., 2022)- (Waryono et al., 2021) Sumber dari **Buku**.(Habib Shulton Asnawi dan M. Anwar Nawawi, 2022) Sumber dari **Disertasi**.(Asnawi., 2023) Sumber dari **Proceedings**.(Niaz, 2023) Sumber dari artikel **web google**.(Arinanto, 2003)

Referensi Journal:

Asnawi., Habib Shulton. 2024. "Mental Rehabilitation of Divorce Prohibition Victim Wives Through the Balancing Institution of Megou Pak Customary Pepung and Its Implications Against Household Harmony." *COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education* 8 (3). DOI: <https://doi.org/10.23916/0020230842630>.

Referensi Proceedings:

Asnawi., Habib Shulton. 2004. "The Ummah's Rejection of the Prophetic Message and Its Relevance in with Feminist Legal Theory's Criticism of the Marriage Law." *RADEN INTAN: Proceedings on Family and Humanity* 1 (2). <https://radenintan.pascasarjanauinril.com/index.php/radenintan/article/view/48>

Referensi Book:

Asnawi, Habib Shulton. 2022. *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=346958>.

Referensi Diesertasi/Tesis/Skripsi:

Asnawi., Habib Sulthon. 2023. "Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan Di Provinsi Lampung Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan Perspektif: Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi Internasional." dalam DISERTASI Program Doktor (S3) Pascasarjana (PPS) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/22698/>.

Referensi Online articles/web google:

Indonesian Ministry of Health. (2013). Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 15 of 2013 concerning Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding and / or Milking. *Ministry of Health of the Republic of Indonesia*. Accessed June 7, 2017, at http://www.kesjaor.kemkes.go.id/documents/01_Permenkes%20No.15%20thn%202013%20ttg%20Fasilitas%20Khusus%20Menyusui%20dan%20Memerah%20ASI.pdf

Referensi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sumber Wawancara

Wawancara, dengan siapa, kapasitasnya sebagai apa, Tanggal, Bulan dan Tahun.

Contoh: Wawancara dengan Siti Mahmudah, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 17 Agustus 2023

Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2012, Tanggal: 6 Januari 2012

RIWAYAT HIDUP



Maya Anggraini, penulis lahir di Metro, 15 Mei 2004, yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar di SDN 5 Metro Timur, lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (Mts Negeri 1 Lampung Timur) lulus pada tahun 2019, lalu melanjutkan ke SMK Negeri 1 Metro lulus pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 penulis masuk ke perguruan tinggi dan tercatat sebagai mahasiswa kampus UIN Jurai Siwo Lampung jurusan Hukum Keluarga Islam pada akhir masa studi peneliti mempersembahkan Artikel yang berjudul "PERSPEKTIF YUDISIAL TENTANG HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRI DI PENGADILAN AGAMA"